



PUTUSAN

Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Amin bin Wagiman;
2. Tempat lahir : Bumi Harjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Harjo, Kec. Buay Bahuga, Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/16/XI/2020/Reskrim tanggal 03 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuramin Bin Wagiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai, Menyimpan Atau Mempergunakan Senjata Penikam Atau Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU. No.12/Drt/1951 sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuramin Bin Wagiman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang \pm 25 Cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang \pm 33 Cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat."dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan Plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK347725.dikembalikan kepada Terdakwa"
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nur Amin Bin Wagiman pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Raya Desa Serbaguna Kec. Belitang Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 03.00 wib saksi Safik Irawan Bin Sarifudin bersama saksi Bambang Sukriyadin Bin Ali Rohman yang merupakan anggota Polsek Belitang I sedang melaksanakan patrol. Pada saat berada di jalan raya Desa Serbaguna Kec. Belitang I Kab. OKU Timur saksi Safik Irawan dan saksi Bambang Sukriyadin bertemu dengan Terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol D 111 MAS yang hendak pulang menuju Desa Bumi Harjo Kec. Buay Bahuga Kec. Way Kanan dari arah Desa Belitang. Melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi Safik Irawan dan saksi Bambang Sukriyadin menghentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa kemudian langsung melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengegedahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 25 cm bergagang kayu warna hitam dan besarung kayu warna hitam yang sedang dipegang Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 35 cm bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat didalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya saksi Safik Irawan dan saksi Bambang Sukriyadin langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kePolsek Belitang I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Dart RI No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safik Irawan bin Safrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 November

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Desa Serba Guna, Kec. Belitang I, Kab. OKU Timur, karena Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena saksi bersama Tim sedang melakukan patroli, dan pada saat saksi berserta Tim melihat Terdakwa yang mencurigakan, saksi beserta Tim memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 2 (dua) buah senjata tajam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK347725 seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam merupakan senjata warisan keluarga, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat merupakan senjata milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari pandai besi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata-senjata tersebut untuk menjaga diri dari begal karena akhir-akhir ini sering terjadi pembegalan di jalan arah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



2. Bambang Sukriyadin bin Ali Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Desa Serba Guna, Kec. Belitang I, Kab. OKU Timur, karena Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat; Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena saksi bersama Tim sedang melakukan patroli, dan pada saat saksi berserta Tim melihat Terdakwa yang mencurigakan, saksi beserta Tim memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 2 (dua) buah senjata tajam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK347725 seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam merupakan senjata warisan keluarga, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat merupakan senjata milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari pandai besi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata-senjata tersebut untuk menjaga diri dari begal karena akhir-akhir ini sering terjadi pembegalan di jalan arah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Desa Serba Guna, Kec. Belitang I, Kab. OKU Timur, karena Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK347725 seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam merupakan senjata warisan keluarga, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat merupakan senjata milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari pandai besi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata-senjata tersebut untuk menjaga diri dari begal karena akhir-akhir ini sering terjadi pembegalan di jalan arah ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK34772, nomor mesin JM21E2325334;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Desa Serba Guna, Kec. Belitang I, Kab. OKU Timur, karena Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK347725 seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam merupakan senjata warisan keluarga, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat merupakan senjata milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari pandai besi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Nur Amin bin Wagiman yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Desa Serba Guna, Kec. Belitang I, Kab. OKU Timur, karena Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK347725 seorang diri

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa, dimana kedua senjata tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat yang disimpan oleh Terdakwa dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam definisi membawa senjata tajam yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna cokelat dengan dan bersarung kayu warna cokelat;

yang merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK34772, nomor mesin JM21E2325334;

yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut, namun menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Amin bin Wagiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan panjang sekitar 33 cm bergagang kayu warna coklat dengan dan bersarung kayu warna coklat;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat D 111 MAS dengan nomor rangka MH1JM2124KK34772, nomor mesin JM21E2325334;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,



Mujiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)